

TATA CARA

PENYELESAIAN KE KOMISI INFORMASI

Pengajuan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi diajukan dalam waktu 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil ditetapkan. Jika terdapat pihak yang menyatakan ketidakpuasan maka dilakukan adjudikasi



Komisi Informasi memiliki waktu 100 hari kerja menerima permohonan sengketa untuk mengupayakan penyelesaian melalui mediasi

Apabila semua pihak menerima putusan Adjudikasi Komisi Informasi, maka sengketa dinyatakan selesai